



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Hadi Yatno Alias Jon Bin Seli;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapas Lor II-B/ 7 RT. 007 RW. 006 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya dan kost di Jl. Kapas Lor Kulon Gg. I Bedak No. 7 Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
- II. Nama lengkap : Achmad Fauzi Bin Andrawi;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapas Lor Gg. I Bedak 45 RT. 002 RW. 006 Kel. Pakas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya dan Jl. Kapas Baru Gg. X No. 42 Kel. Kapas Madya Baru kec. Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Para Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Yuskarwala, SH., dan Tri Sunarti, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Surabaya" yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXX/68 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sby, tertanggal 22 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Hadi Yatno Als. Jon Bin Seli dan terdakwa II. Achmad Fauzi Bin Adrawi bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. Hadi Yatno Als. Jon Bin Seli dan terdakwa II. Achmad Fauzi Bin Adrawi berupa Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pidana Denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
4. Menyatakan agar Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,27 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung;
 - 1 (satu) buah HP OPPO;
 - 2 (dua) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BCA;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya Para mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-32/Enz.2/01/2024, tertanggal 04 Januari 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I HADI YATNO Als. JON Nin SELI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD FAUZI Bin ADRAWI pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 14 00 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Jl.Pogot Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr.Dion (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk menjual 29 poket narkoba jenis sabu kemudian pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Sdr.Rafi Als. Kodok (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk mengambil 29 poket narkoba jenis sabu dimana nantinya uang hasil penjualan sabu ditransfer ke rekening BCA An.Indra Setiawan lalu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I menerima 29 poket narkoba jenis sabu dari Sdr.Rafi Als. Kodok (DPO) ;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mendapatkan 29 poket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I menjual seharga Rp.100.000,- s/d Rp.450.000,- dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,- sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sejumlah Rp.15.000,- dan memakai sabu gratis dari Terdakwa I ;
- Bahwa para Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu pada hari yang sama jam 14.30 Wib kepada Sdr.Lutfi Als. Seker di Warung Kopi Jl.Kapas Lor Kota Surabaya sebnyak 1 poket sabu seharga Rp.450.000,- lalu sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengirimkan 1 poket sabu seharga Rp.100.000,- kepada seorang pembeli di Gang Jl.Kapas Lor Kulon Gang 3 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya lalu Terdakwa I menjual 2 poket sabu seharga Rp.100.000,- dan 2 poket sabu seharga Rp.150.000,- selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dikurangi upah Terdakwa I ditransfer ke rekening BCA An.Indra Setiawan kemudian Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,- dan makan gratis ;
- Bahwa dihari yang sama jam 18.00 Wib datang saksi Akhmad Syuhady, S.H, saksi Dika Hardiansyah (Keduanya petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya) ke kamar kos Terdakwa I yang terletak di Jl.Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat \pm 0,21 gram beserta bungkusnya,
 - 5 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat \pm 0,22 gram beserta bungkusnya,
 - 2 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat \pm 0,23 gram beserta bungkusnya,

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat $\pm 0,24$ gram beserta bungkusnya,
- 4 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat $\pm 0,25$ gram beserta bungkusnya,
- 3 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya,
- 3 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat $\pm 0,27$ gram beserta bungkusnya ;

Jumlah keseluruhan 22 poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 5,02$ gram beserta pembungkusnya berada didalam dompet warna hitam yang dimasukkan didalam tas ransel diletakkan di atas kursi ruang tamu kos ;

- 1 buah handphone merk Samsung dan 1 buah handphone merk OPPO

Berada dilantai ruang tamu kos ;

- 2 buah kartu ATM BCA ;

Didalam saku celana sebelah kiriyang digantung dibelakang pintu ;

- 1 buah buku tabungan BCA nomor rekening 5203011228 An.Hadi Yatno

Didalam lemari pakaian ;

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- ;

Didalam dompet Terdakwa II ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta penyitaan terhadap 22 poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 5,02$ gram beserta pembungkusnya, 1 buah handphone merk Samsung dan 1 buah handphone merk OPPO, 2 buah kartu ATM BCA, 1 buah buku tabungan BCA nomor rekening 5203011228 An.Hadi Yatno dan Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- selanjutnya mengirimkan 22 poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 5,02$ gram beserta pembungkusnya kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor : 30224 - 30245 / 2023 / NNF : berupa 22 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,27 gram ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An. HADI YATNO Als. JON Nin SELI,Dkk Nomor: LP.LAB: 09230 / NNF / 2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 30224 - 30245 / 2023 /NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa para Terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I HADI YATNO Als. JON Nin SELI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD FAUZI Bin ADRAWI pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 18 00 Wib, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kos di Jl.Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas datang saksi Akhmad Syuhady, S.H, saksi Dika Hardiansyah (Keduanya petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya) ke kamar kos Terdakwa I yang terletak di Jl.Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat \pm 0,21 gram beserta bungkusnya,
 - 5 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat \pm 0,22 gram beserta bungkusnya,
 - 2 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat \pm 0,23 gram beserta bungkusnya,

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat $\pm 0,24$ gram beserta bungkusnya,
- 4 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat $\pm 0,25$ gram beserta bungkusnya,
- 3 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat $\pm 0,26$ gram beserta bungkusnya,
- 3 poket plastic yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing bungkusnya seberat $\pm 0,27$ gram beserta bungkusnya

Jumlah keseluruhan 22 poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 5,02$ gram beserta pembungkusnya berada didalam dompet warna hitam yang dimasukkan didalam tas ransel diletakkan di atas kursi ruang tamu kos

- 1 buah handphone merk Samsung dan 1 buah handphone merk OPPO

Berada dilantai ruang tamu kos

- 2 buah kartu ATM BCA

Didalam saku celana sebelah kiriyang digantung dibelakang pintu

- 1 buah buku tabungan BCA nomor rekening 5203011228 An.Hadi Yatno

Didalam lemari pakaian

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,-

Didalam dompet Terdakwa II

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta penyitaan terhadap 22 poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 5,02$ gram beserta pembungkusnya, 1 buah handphone merk Samsung dan 1 buah handphone merk OPPO, 2 buah kartu ATM BCA, 1 buah buku tabungan BCA nomor rekening 5203011228 An.Hadi Yatno dan Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- selanjutnya mengirimkan 22 poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 5,02$ gram beserta pembungkusnya kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor : 30224 - 30245 / 2023 / NNF : berupa 22 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,27 gram ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An. HADI YATNO Als. JON Nin SELI,Dkk Nomor: LP.LAB: 09230 / NNF / 2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 30224 - 30245 / 2023 /NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa para Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Akhmad Syuhady, SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 18 00 Wib, saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa di Kos di Jl. Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA, uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Dion yang diterima melalui Sdr. Rafi Alias Kodok di Gang Jl. Pogot Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan harga

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan transaksi tersebut, Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon dibantu oleh Terdakwa II. Achmad Fauzi yang bertugas untuk mengirim Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Saksi Dika Hardiansyah** dan **saksi Muhammad Revan Bin Simon (alm)**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dibawa sumpah Penyidik Kepolisian, sebagaimana BAP Penyidik masing-masing tertanggal 21 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Dika Hardiansyah :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 18 00 Wib, saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa di Kos di Jl.Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA, uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Dion yang diterima melalui Sdr. Rafi Alias Kodok di Gang Jl. Pogot Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan transaksi tersebut, Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon dibantu oleh Terdakwa II. Achmad Fauzi yang bertugas untuk mengirim Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;

Saksi 2. Muhammad Revan Bin Simon (alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 18 00 Wib, di Kos di Jl.Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, karena pada waktu itu Para Terdakwa bersama saksi ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Polisi menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA, uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon di dalam Kos adalah milik Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon ;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut nantinya akan dijual lagi oleh Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. HADI YATNO Als. JON Bin SELI :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 18 00 Wib, di Kos di Jl.Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penggeladahan yang dilakukan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA, uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Dion yang diterima Terdakwa dari orang suruhan Dion yang bernama Rafi Alias Kodok;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali berdasarkan perintah dari sdr. Dion;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima kiriman Narkotika jenis sabu untuk dijual lagi dari sdr Dion ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut dibantu oleh Terdakwa Achmad Fauzi yang tugasnya adalah untuk mengirim Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa Achmad Fauzi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis sabu tersebut kepada konsumen yaitu pertama pada hari jumat tanggal 17 Nopember 2023 dan kedua pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 ;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa Achmad Fauzi adalah memberi imbalan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta memberikan Narkotika jenis sabu gratis ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Terdakwa II. ACHMAD FAUZI Bin ADRAWI :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 18 00 Wib, di Kos di Jl.Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan itu, Polisi juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah dompet warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA, uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Terdakwa Hadi Yatno Alias Jon;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah melakukan pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli berdasarkan perintah dari Terdakwa Hadi Yatno Alias Jon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa Hadi Yatno Alias Jon sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LP.LAB: 09230 / NNF / 2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 30224/2023/NNF sampai dengan Nomor 30245/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,27 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung;
- 1 (satu) buah HP OPPO;
- 2 (dua) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA;
- Uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 18 00 Wib, di Kos di Jl.Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Akhmad Syuhady, SH dan saksi Dika Hardiansyah yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Akhmad Syuhady, SH dan saksi Dika Hardiansyah telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,27 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung;
 - 1 (satu) buah HP OPPO;
 - 2 (dua) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BCA;
 - Uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Dion yang diterima dari orang suruhan Dion yang bernama Rafi Alias Kodok dengan tujuan untuk dijual kembali berdasarkan perintah dari sdr. Dion;
- Bahwa benar Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon sudah 3 (tiga) kali menerima kiriman Narkotika jenis sabu dari sdr Dion dengan tujuan untuk dijual lagi ;
- Bahwa benar peranan Terdakwa II. Achmad Fauzi adalah membantu Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon untuk mengirim Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dengan upah yang didapat Terdakwa II. Achmad Fauzi dari Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon adalah imbalan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa II. Achmad Fauzi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon untuk mengantarkan Narkotika Jenis sabu tersebut kepada konsumen yaitu pertama pada hari jumat tanggal 17 Nopember 2023 dan kedua pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LP.LAB: 09230/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, dengan Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 30224/2023 /NNFsampai dengan Nomor 30245/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;.

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Hadi Yatno Alias Jon Bin Seli dan Achmad Fauzi Bin Andrawi sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon Bin Seli dan Terdakwa II. Achmad Fauzi Bin Andrawi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Akhmad Syuhady, SH dan saksi Dika

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansyah yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 18 00 Wib, di Kos di Jl.Kapas Lor Kulon Gang I Bedak No.7 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Akhmad Syuhady, SH dan saksi Dika Hardiansyah telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) poket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,27 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung;
- 1 (satu) buah HP OPPO;
- 2 (dua) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA;
- Uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan keberadaannya oleh Para saksi dan juga oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Dion yang diterima dari orang suruhan Dion yang bernama Rafi Alias Kodok dengan tujuan untuk dijual kembali berdasarkan perintah dari sdr. Dion, dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon sudah 3 (tiga) kali menerima kiriman Narkoba jenis sabu dari sdr Dion dengan tujuan untuk dijual lagi, dimana dalam penjualan tersebut, Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon dibantu oleh Terdakwa II. Achmad Fauzi dengan peranan / tugasnya mengirim Narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli dengan upah yang didapat oleh Terdakwa II. Achmad Fauzi dari Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon adalah imbalan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Achmad Fauzi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon untuk mengantarkan Narkoba Jenis sabu tersebut kepada konsumen yaitu pertama pada hari jumat tanggal 17 Nopember 2023 dan kedua pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LP.LAB: 09230/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, dengan Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 30224/2023 /NNFsampai dengan Nomor 30245/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum Menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon sebagai penerima Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Dion melalui sdr. Rafi Alias Kodok dengan tujuan untuk dijual kembali dan dalam melakukan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon dibantu oleh Terdakwa II. Achmad Fauzi yang tugasnya adalah mengirim Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dengan upah yang didapat oleh Terdakwa II. Achmad Fauzi dari Terdakwa I. Hadi Yatno Alias Jon adalah imbalan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, dengan demikian Para Terdakwa telah bersepakat dengan tujuan penguasaan Narkotika tersebut untuk dijual agar masing-masing mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 22 (dua puluh dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,27 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung;
- 1 (satu) buah HP OPPO;
- 2 (dua) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang berupa :

- Uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Hadi Yatno Als. Jon Bin Seli dan Terdakwa II. Achmad Fauzi Bin Adrawi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1,27 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung;
 - 1 (satu) buah HP OPPO;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BCA;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Nurhayati, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H**

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M

2. **Rudito Surotomo, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi. SH

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.Sby